



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan setiap peristiwa kelahiran masih sangat rendah;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pasien bersalin pada fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilakukan fasilitasi layanan pencatatan kelahiran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Layanan Pencatatan Kelahiran Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA LAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta di wilayah Kabupaten Pemalang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Pemalang.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama layanan pencatatan kelahiran antara Disdukcapil dengan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama layanan pencatatan kelahiran adalah untuk mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) Tujuan kerjasama layanan pencatatan kelahiran adalah untuk membantu proses pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan melalui kegiatan fasilitasi layanan pencatatan kelahiran.

Pasal 3

- (1) Sasaran kerjasama layanan pencatatan kelahiran adalah fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Pemalang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama layanan pencatatan kelahiran meliputi:

- a. Fasilitasi permohonan dokumen kependudukan bagi pasien bersalin.
- b. Fasilitasi pengambilan dokumen kependudukan.
- c. Informasi dan edukasi tentang pengurusan dokumen kependudukan dan tertib adminduk.

BAB IV PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Prosedur

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama dibuat antara dukcapil dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan permohonan kerjasama secara tertulis kepada disdukcapil.
 - b. Disdukcapil memberikan persetujuan atas permohonan kerjasama.
 - c. Disdukcapil menyusun draft perjanjian kerjasama.
 - d. Pembahasan draft perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

- e. Penandatanganan perjanjian kerjasama oleh para pihak, yaitu disdukcapil selaku pihak Kesatu dan fasilitas pelayanan kesehatan selaku pihak Kedua.
- f. Pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a harus mencantumkan maksud dan tujuan kerjasama.
- (2) Contoh surat permohonan kerjasama sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi layanan pencatatan kelahiran.
- (3) Hak fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. menerima informasi tentang kebijakan adminduk serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. menerima materi adminduk untuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan dan tertib adminduk;
 - c. menerima layanan dengan baik dalam pelaksanaan fasilitasi pencatatan kelahiran;
 - d. menerima informasi dari Disdukcapil tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan;
 - e. menerima dokumen kependudukan yang dimohonkan dalam bentuk paket pelayanan akta kelahiran.
- (4) Hak Disdukcapil meliputi:
 - a. menerima berkas permohonan dokumen kependudukan yang telah dicek kelengkapannya oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tidak menerbitkan dokumen kependudukan atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menerima informasi tentang validitas data dan keabsahan dokumen persyaratan dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan selain dari pasien bersalin pada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan kerjasama;
 - e. menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan dari pasien bersalin sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
 - f. menolak permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain pasien bersalin.

Pasal 8

- (1) Kewajiban Disdukcapil meliputi:

- a. memberikan informasi tentang kebijakan adminduk serta proses prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. memfasilitasi penyediaan materi adminduk untuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan dan tertib adminduk;
 - c. memberikan layanan dengan baik dalam pelaksanaan fasilitasi pencatatan kelahiran;
 - d. memberikan informasi tentang proses penerbitan dokumen kependudukan yang dimohonkan;
 - e. menerbitkan dan menyerahkan dokumen kependudukan yang dimohonkan dalam bentuk paket pelayanan akta Kelahiran.
- (2) Kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. menerima dan mengecek kelengkapan berkas persyaratan permohonan dokumen kependudukan.
 - c. memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dari pasien bersalin;
 - d. menyerahkan berkas persyaratan atas setiap permohonan dokumen kependudukan kepada Disdukcapil;
 - e. memfasilitasi pengambilan dokumen kependudukan yang diterbitkan Disdukcapil;
 - f. menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada pemohon;
 - g. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan tertib adminduk.

Bagian Ketiga
Larangan dan Sanksi

Pasal 9

- (1) Disdukcapil dilarang:
 - a. memungut biaya penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. menolak menerbitkan dokumen kependudukan dari permohonan yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan dari permohonan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:
 - a. memungut biaya pengurusan dokumen kependudukan dari pasien bersalin;
 - b. menahan/ menangguhkan penyampaian dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dengan alasan yang tidak dapat diterima;
 - c. memberikan data/dokumen kependudukan hasil fasilitasi kepada pihak ketiga;
 - d. menyalahgunakan data/dokumen kependudukan hasil fasilitasi.
- (3) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Disdukcapil dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak atas pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam suatu *addendum*.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan melalui prosedur:
 - a. permohonan tertulis dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Disdukcapil;
 - b. evaluasi Disdukcapil atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - c. persetujuan Disdukcapil atas permohonan perpanjangan kerjasama;
 - d. penyusunan draft *addendum* perpanjangan kerjasama;
 - e. penandatanganan *addendum* oleh para pihak.
 - f. pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerjasama.
- (2) Permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Persetujuan permohonan perpanjangan kerjasama oleh Disdukcapil diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak ditemukan adanya pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Contoh surat permohonan perpanjangan kerjasama sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Perubahan

Pasal 12

- (1) Setiap perubahan isi perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan/ kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penambahan/pengurangan/perubahan isi perjanjian kerjasama; dan
 - b. perpanjangan waktu/masa berlaku perjanjian kerjasama.

Pasal 13

- (1) Perubahan ketentuan dalam perjanjian kerjasama dilakukan atas dasar:
 - a. adanya perubahan kebijakan di bidang adminduk; atau
 - b. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama.
- (2) Setiap perubahan perjanjian kerjasama dituangkan dalam *addendum*.
- (3) *Addendum* mencantumkan tanggal dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

Bagian Keenam
Berakhirnya

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena:
 - a. adanya kebijakan baru di bidang adminduk;
 - b. berakhirnya batas waktu perjanjian kerjasama dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - c. dibuatnya perjanjian kerjasama baru sebagai pengganti perjanjian kerjasama lama;
 - d. adanya kehendak salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
 - e. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian kerjasama, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya harus menginformasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, maka para pihak tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama.

BAB V
INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 15

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan informasi kepada pasien bersalin tentang:
 - a. adanya kerjasama fasilitasi pencatatan kelahiran dengan Disdukcapil;
 - b. proses prosedur dan persyaratan pengurusan akta kelahiran.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan edukasi kepada pasien bersalin tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak sejak dini.
- (3) Pasien bersalin yang bersedia menerima fasilitasi layanan pencatatan kelahiran, menyampaikan berkas persyaratan yang akan diteruskan kepada Disdukcapil.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Sasaran fasilitasi layanan pencatatan kelahiran adalah pasien bersalin pada fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Pasien bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kabupaten Pemalang.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi layanan pencatatan kelahiran meliputi:
 - a. pengurusan permohonan akta kelahiran ke Disdukcapil;



- b. pengambilan dokumen kependudukan yang diterbitkan Disdukcapil dalam bentuk paket layanan, yang meliputi KK, akta kelahiran dan KIA.
- (2) Pengurusan permohonan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi layanan pencatatan kelahiran dilakukan dengan mekanisme:
- a. penerimaan berkas permohonan dokumen kependudukan dari pasien bersalin;
 - b. pengiriman berkas persyaratan yang telah memenuhi syarat kepada Disdukcapil;
 - c. verifikasi data dan berkas persyaratan oleh Disdukcapil;
 - d. penerbitan dokumen kependudukan dalam bentuk paket layanan, yang terdiri dari KK, akta kelahiran dan KIA;
 - e. pengambilan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan;
 - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada pasien bersalin;
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui loket khusus pada Disdukcapil.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan fasilitasi layanan pencatatan kelahiran dapat dilakukan secara daring.
- (2) Layanan daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dalam pelaksanaan fasilitasi layanan pencatatan kelahiran tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya yang timbul atas pengurusan dokumen kependudukan menjadi tanggungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Biaya yang timbul atas penerbitan dokumen kependudukan menjadi tanggungan Disdukcapil.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan oleh para pihak sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- a. publikasi informasi tentang adanya fasilitasi layanan pencatatan kelahiran bagi pasien bersalin;
 - b. penawaran fasilitasi kepada pasien bersalin; dan



- c. pengurusan permohonan fasilitasi kepada Disdukcapil.
- (3) Disdukcapil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. proses penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. kualitas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan Disdukcapil dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Pasal 23

- (1) Tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi;
 - b. penentuan tim dan personil monitoring dan evaluasi;
 - c. penyampaian pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d. penyusunan materi monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);
 - e. penyiapan instrument monitoring dan evaluasi;
 - f. konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengisian daftar pertanyaan;
 - b. wawancara/pemantauan pelaksanaan fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan; dan
 - c. penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Selain pencatatan kelahiran, kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas tertentu juga dapat mencakup kerjasama fasilitasi pengurusan akta kematian.
- (2) Cakupan kerjasama fasilitasi pengurusan akta kematian dicantumkan dalam isi perjanjian kerjasama.
- (3) Kerjasama fasilitasi pengurusan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk paket layanan akta kematian, yang terdiri dari KK, akta kematian dan KTP-el.
- (4) Mekanisme fasilitasi pengurusan akta kelahiran berlaku juga pada fasilitasi pengurusan akta kematian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSYUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG KERJASAMA LAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI
DAERAH

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERJASAMA

KOP SURAT

Nomor :
Lamp : -
Perihal : Permohonan Kerjasama.

Pemalang,
Kepada
Yth. Kepala Disdukcapil
Kabupaten Pemalang
Di -
PEMALANG

Dalam rangka memberikan kemudahan akses pelayanan dokumen kependudukan, dengan ini kami mengajukan permohonan kerjasama fasilitasi layanan pencatatan kelahiran bagi pasien bersalin pada

Sebagai bahan informasi kami sampaikan daftar petugas penghubung dalam pelaksanaan layanan pencatatan kelahiran dan alamat e-mail resmi dinas sebagai berikut:

Nama/NIP :
Jabatan :
NIK :
No. HP/e-mail :

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala/Direktur

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSYUR HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG KERJASAMA LAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI
DAERAH

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KERJASAMA

KOP SURAT

Nomor :
Lamp : -
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Perjanjian Kerjasama.

Pemalang,
Kepada Yth.
Kepala Disdukcapil Kabupaten
Pemalang
Di -
PEMALANG

Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama fasilitasi layanan pencatatan kelahiran bagi pasien bersalin, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pengurusan akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi pasien bersalin di, khususnya dari kelompok masyarakat yang kurang mampu.
2. Fasilitasi pengurusan akta kelahiran diperlukan untuk mendukung program BPJS Kesehatan, khususnya terhadap kepesertaan bayi yang baru lahir melalui pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala/Direktur

Nama

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSYUR HIDAYAT